



**PT SEMEN BATURAJA
(PERSERO) TBK**

**BAHAN MATA ACARA
RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2015
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**

Jakarta, April 2016



MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015;
3. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2015;
5. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2015 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016;
6. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016;
7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
8. Perubahan Pengurus Perseroan.

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015;

Dasar Hukum :

1. Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dimandatkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi mengajukan Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan serta Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat.
2. Pasal 66 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *“Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir”*.
3. Pasal 69 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *“Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS”*.

Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015;

Penjelasan :

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan salah satu bentuk kepedulian Perseroan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan dengan tujuan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan kredit pembiayaan usaha, pelatihan SDM, pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kesehatan, pelestarian lingkungan serta berbagai kegiatan sosial lainnya.

Dewan Komisaris menilai bahwa pelaksanaan program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan selama tahun buku 2015 telah cukup baik, dimana efektivitas penyaluran mencapai 87,72% dan tingkat kolektibilitas mencapai 78,49%.

MATA ACARA 3



Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

Penjelasan :

Menteri BUMN pada tanggal 3 Juli 2015 telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan mengatur bahwa sumber dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan diantaranya berasal dari penyesihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS. Sedangkan Peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 mengatur bahwa sumber dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan diantaranya berasal dari anggaran Perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 yang mensyaratkan bahwa pemberlakuan Peraturan tersebut bagi Persero Terbuka wajib ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2015;

Dasar Hukum :

1. Pasal 70 dan 71 UU PT, disebutkan bahwa Penggunaan laba bersih termasuk untuk cadangan, penggunaan lainnya serta dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
2. Pasal 21 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan laba Perseroan dalam RUPS Tahunan.

Penjelasan :

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 88,54 miliar, rencananya akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham
2. Dialokasikan untuk dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2016
3. Cadangan.

Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2015 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016;

Dasar Hukum :

1. Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Lampiran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Penjelasan :

Berdasarkan aturan tersebut di atas, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016;

Dasar Hukum :

1. Berdasarkan pasal 68 UU PT, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
2. Sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero.
3. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 2.b.5. Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berkewajiban mengusulkan kepada RUPS penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Dasar Hukum :

Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. (POJK 30).

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dasar Hukum :

Pasal 5 ayat 4.c.2 dan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hanya dapat dicalonkan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Penjelasan :

Sesuai dengan pasal 15 ayat 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK-04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur bahwa:

Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya materi terkait dengan agenda Rapat Perubahan Pengurus Perseroan akan disampaikan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna pada saat penyelenggaraan RUPS

Terima Kasih

